



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 186/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/X/2024

tentang

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

-----  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang :**

1. bahwa Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
2. bahwa untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan tinggi perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Nomor 142/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/X/2023;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
  - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.

*m*



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional Bandung.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar baik dari jalur reguler maupun Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Itenas.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Dosen Wali adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif serta membantu mahasiswa menyusun rencana studinya.
5. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa.
6. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik.
7. Masa Studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
8. Cuti Kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu.
9. Mahasiswa Tidak Aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftarkan ulang.
10. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Itenas.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi.
13. Program Studi Asal adalah program studi dimana mahasiswa terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Itenas.
14. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.
16. Kegiatan Kemahasiswaan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama terdaftar secara resmi di Itenas termasuk kegiatan akademik maupun nonakademik dan memiliki tujuan secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
17. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran berupa tatap muka dengan dosen dalam satu kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

18. Responsi adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan asisten dosen dalam satu kelas untuk proses peneguhan materi pembelajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai.
19. Asistensi adalah kegiatan terstruktur berbentuk bimbingan perorangan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen atau asisten dosen sebagai usaha memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah melalui tugas terstruktur.
20. Evaluasi Tengah Semester (ETS) adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.
21. Kuis adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur oleh dosen pengampu.
22. Evaluasi Akhir Semester (EAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
23. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar berdasarkan kurikulum dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang keilmuan dan berkaitan dengan kepribadian, bakat dan kemampuan diri.
25. Pelatihan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan Itenas sebagai usaha melakukan pembinaan diri mahasiswa khususnya dalam unsur sikap dan ketrampilan umum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran.
26. Merdeka Belajar adalah hak kebebasan mahasiswa untuk memenuhi seluruh beban belajar di program studi asal, atau sebagian di program studi asal dan sebagian di luar program studi asal.
27. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat;
28. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma dan atau perilaku kehidupan kampus.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

**Pasal 2**  
**Tahun Akademik**

1. Tahun Akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan dalam 1 (satu) tahun.
2. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dalam 1 (satu) tahun akademik.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan genap dan Itenas dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama sekurang-kurangnya 16 (enam belas) minggu termasuk ETS dan EAS.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektoral@itenas.ac.id](mailto:rektoral@itenas.ac.id)

**Pasal 3**

**Semester Antara**

1. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap suatu tahun akademik dengan semester gasal tahun akademik berikutnya.
2. Proses pembelajaran efektif pada semester antara sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk pelaksanaan ujian yang setara dengan kegiatan dalam satu semester gasal atau genap.
3. Penyelenggaraan semester antara bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan IPK.
4. Mata kuliah yang diselenggarakan di semester antara mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Itenas dan ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester gasal dan/atau semester genap pada tahun akademik di mana semester antara diselenggarakan.

**Pasal 4**

**Sistem Pendidikan**

1. Pendidikan di Itenas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program akademik.
3. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan pembelajaran yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan khususnya unsur sikap dan keterampilan umum.
5. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran waktu kegiatan kemahasiswaan yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan atau ekstrakurikuler.

**Pasal 5**

**Beban Studi**

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks, sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks dan beban program SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk.
2. Beban studi mahasiswa jalur RPL diatur dalam peraturan tersendiri.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Pasal 6**

**Masa Studi**

1. Beban studi mahasiswa seperti disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftar ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa jalur RPL diatur dalam peraturan tersendiri .

**Pasal 7**

**Merdeka Belajar**

1. Mahasiswa program sarjana berhak untuk memilih pemenuhan masa dan beban studi dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi asal di Itenas; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi asal untuk memenuhi sebagian masa dan beban studi, sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi di Itenas atau di luar Itenas.
2. Masa dan beban belajar di luar program studi asal diatur sebagai berikut:
  - a. pembelajaran di program studi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester;
  - b. pembelajaran lintas program studi di Itenas selama-lamanya 1 (satu) semester atau sebanyak-banyaknya setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
  - c. pembelajaran di luar Itenas dapat di perguruan tinggi lain atau di nonperguruan tinggi, selama-lamanya 2 (dua) semester atau sebanyak-banyaknya setara dengan 40 (empat puluh) sks.
3. Pembelajaran diluar Itenas dengan kategori non perguruan tinggi yang dimaksud pada ayat 2 butir c pasal ini, terdiri dari:
  - a. Magang di dunia industri atau instansi pemerintah dan swasta;
  - b. Studi/Proyek independen;
  - c. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sesuai bidang program studi;
  - d. Penelitian pada lembaga penelitian;
  - e. Proyek kemanusiaan;
  - f. Kegiatan kewirausahaan; atau
  - g. Mendapatkan prestasi pada kegiatan lomba.
4. Mahasiswa yang memilih mengikuti proses pembelajaran di luar program studi asal di Itenas atau di luar Itenas wajib memenuhi peraturan tentang merdeka belajar yang ditetapkan oleh Itenas.
5. Pengakuan sks untuk setiap kegiatan pada ayat 3 diatur dalam lampiran keputusan ini.

**Pasal 8**

**Batas Waktu Studi**

1. Batas waktu studi mahasiswa ditentukan berdasarkan keberhasilan studi yang dievaluasi bertahap, yaitu:
  - a. dalam jangka waktu 4 (empat) semester terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks dengan IPK semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol); dan



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) semester sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol), menyelesaikan program SKK dengan sekurang-kurangnya 20 skk dan telah menuntaskan semua persyaratan yang ditetapkan Itenas.
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1 pasal ini, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Itenas.

**Pasal 9**

**Pindah Program Studi**

1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi dalam lingkungan Itenas wajib mengikuti kembali Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan lulus pada program studi yang dituju.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.
3. Tata cara dan proses penyetaraan nilai mata kuliah seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.

**Pasal 10**

**Pendaftaran Ulang**

1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan kalender akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri atas perwalian dan pembayaran uang kuliah.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima bukti pembayaran uang kuliah.
4. Mahasiswa yang terlambat melakukan seluruh proses pendaftaran dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 11**

1. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa Itenas.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya, dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif.
3. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain, dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif dan dikenakan biaya administrasi untuk aktif kembali sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Kuliah Tetap (UKT) setiap semester dimana yang bersangkutan tidak aktif.

**Pasal 12**

**Uang Kuliah**

1. Uang kuliah seperti yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2 adalah uang yang dibayarkan mahasiswa setiap semester pada saat mahasiswa melakukan proses pendaftaran untuk semester tersebut.
2. Uang kuliah terdiri dari:
  - a. Uang Kuliah Tetap (UKT);
  - b. Uang Kuliah Variabel (UKV); dan
  - c. Uang Praktikum/Studio.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

3. Besaran uang kuliah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Besaran uang kuliah seperti disebutkan pada ayat 3 pasal ini berlaku selama 4 (empat) tahun akademik sejak mahasiswa diterima di Itenas dan apabila mahasiswa belum lulus maka pada tahun kelima dan selanjutnya, besaran uang kuliah akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 13**

**Perwalian**

1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Pada saat perwalian mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
3. Dalam merencanakan studi setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
4. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT.
5. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan kalender akademik.
6. Prosedur perwalian mengikuti peraturan yang berlaku.

**Pasal 14**

**Cuti Kuliah**

1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebankan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari UKT, per semester cuti kuliah yang diambil.
3. Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan berjalan dan bila cuti diijinkan mahasiswa berhak atas pengembalian uang kuliah.
4. Pengajuan permohonan cuti kuliah yang dilakukan setelah 3 (tiga) minggu perkuliahan berjalan dapat diijinkan dengan ketentuan mahasiswa tidak berhak atas pengembalian uang kuliah.
5. Cuti kuliah yang diijinkan sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) semester dan diperhitungkan sebagai masa studi.
6. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
7. Ijin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah.
8. Prosedur cuti kuliah mengikuti peraturan yang berlaku.

**Pasal 15**

**Pendaftaran Peserta Semester Antara**

1. Prosedur pendaftaran peserta semester antara mengikuti peraturan yang berlaku.
2. UKV pada semester antara mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT sesuai peraturan yang berlaku.
4. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan kalender akademik.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektoral@itenas.ac.id](mailto:rektoral@itenas.ac.id)

**BAB III**  
**SISTEM KREDIT SEMESTER**

**Pasal 16**

**Satuan Kredit Semester**

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah dan responsi/asistensi, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

**Pasal 17**

**Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa**

Beban belajar mahasiswa tiap semester diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa tahun pertama memiliki beban belajar yang disamakan dengan jumlah sks/semester di semester 1 (satu) dan/atau semester 2 (dua) sesuai dengan program studinya.
2. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS kurang atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) sks.
3. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) sks.
4. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks.

**Pasal 18**

Pada semester antara mahasiswa hanya diperkenankan mengambil sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah dan beban belajar sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.

**Pasal 19**

**Jumlah Kehadiran Minimum**

1. Jumlah kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total kehadiran yang dijadwalkan dalam satu semester.
2. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa studio/asistensi ditetapkan oleh Fakultas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**BAB IV**  
**PENGUKURAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR**

**Pasal 20**

1. Pengukuran dan evaluasi hasil belajar merupakan pengukuran terhadap sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub CPMK), capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) dan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
2. Pengukuran terhadap kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas terstruktur, kuis atau pengamatan/observasi oleh dosen dan/atau asisten.
3. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar ketuntasan sub CPMK dan CPMK
4. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berpenelitian merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada standar penelitian Itenas.
5. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berpengabdian kepada masyarakat merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Itenas.

**Pasal 21**

**Ujian**

1. Penyelenggaraan ujian adalah kewajiban dan wewenang Fakultas beserta Program Studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan Itenas.
2. Jadwal serta tempat ETS dan EAS ditetapkan oleh Biro Akademik (BA).
3. Mahasiswa harus mengikuti ETS dan EAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan.

**Pasal 22**

**Persyaratan Ujian**

1. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada aktivitas perkuliahan berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa hanya boleh mengikuti ujian pada mata kuliah yang sedang diambil pada semester tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.

**Pasal 23**

**Tata Tertib Ujian dan Sanksi**

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah dimana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang dan lebih berat, Itenas memberikan sanksi yang lebih berat yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. P.H.H. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Pasal 24**

**Pengawas Ujian**

1. Itenas menunjuk dosen/asisten/tenaga kependidikan untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama proses ujian berlangsung.
3. Ketentuan mengenai pengawas ujian diatur dalam peraturan tersendiri.

**Pasal 25**

**Ujian Khusus**

1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir/Skripsi dan akan mengikuti yudisium dengan alasan khusus dan mendapat persetujuan Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi;
2. Ujian khusus hanya untuk 1 (satu) mata kuliah dan ketentuan tentang mata kuliah yang diujikan diatur dalam peraturan tersendiri;
3. Ketentuan dan prosedur mengenai ujian khusus diatur dalam peraturan dan tatacara ujian khusus.

**BAB V**

**MATA KULIAH TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**Pasal 26**

1. Mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya memiliki bobot 4 (empat) sks.
2. Pelaksanaan mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi bersifat mandiri, bermutu, terukur dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
3. Ketentuan tentang proses, hasil, bentuk dan format hasil pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan oleh Program Studi dengan mengacu kepada standar penelitian Itenas.
4. Luaran hasil penelitian berupa makalah yang dipublikasikan pada jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional terakreditasi dengan peringkat Sinta 3 dapat menggantikan laporan Tugas Akhir/Skripsi.

**Pasal 27**

**Ujian Tugas Akhir/Skripsi**

1. Ujian Tugas Akhir/Skripsi pada setiap semester dilaksanakan dengan batas akhir sesuai dengan yang ditetapkan pada kalender akademik.
2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan melalui peraturan tersendiri oleh Program Studi.
3. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Penilaian dalam ujian Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya mencakup aspek:
  - a. kualitas artikel atau karya dan media publikasi;
  - b. kemampuan presentasi dan penyampaian argumentasi selama ujian; dan
  - c. kemampuan penguasaan materi.
5. Setiap aspek penilaian seperti yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini memiliki bobot yang ditentukan oleh Program Studi dengan jumlah bobot 100% (seratus persen) dan harus berkaitan dengan CPMK dan Sub CPMK Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi.



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## BAB VII PENILAIAN HASIL BELAJAR TIAP MATA KULIAH

### Pasal 30

1. Penilaian hasil belajar setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut :
  - a. huruf A, setara dengan bobot 4,00 (empat koma nol nol), berkategori amat sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
  - b. huruf AB, setara dengan bobot 3,50 (tiga koma lima nol), berkategori sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh);
  - c. huruf B, setara dengan bobot 3,00 (tiga koma nol nol), berkategori baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) sampai dengan kurang dari 73 (tujuh puluh tiga);
  - d. huruf BC, setara dengan bobot 2,50 (dua koma lima nol), berkategori cukup baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) sampai dengan kurang dari 65 (enam puluh lima);
  - e. huruf C, setara dengan bobot 2,00 (dua koma nol nol), berkategori cukup, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh);
  - f. huruf D, setara dengan bobot 1,00 (satu koma nol nol), berkategori kurang baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 40 (empat puluh) sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh); atau
  - g. huruf E, setara dengan bobot 0 (nol), berkategori sangat kurang baik atau gagal, apabila mencapai nilai kurang dari 40 (empat puluh).
2. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah jika:
  - a. Mempunyai nilai setiap sub CPMK pada mata kuliah sekurang-kurangnya 40.
  - b. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah pada Semester 7 dan 8, kecuali Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi;
  - c. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya B untuk Mata Kuliah Tugas Akhir/Skripsi; atau
  - d. memiliki nilai minimum untuk mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.
3. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengulang mata kuliah dan nilai yang dicantumkan pada transkrip akademik adalah nilai tertinggi.

### Pasal 31

#### Hasil Penilaian

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program pendidikan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. IPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester :

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^s n_i b_i}{\sum_{i=1}^s n_i}$$

*ma*



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

dengan  $n_i$  adalah besarnya sks mata kuliah  $i$ ,  $b_i$  adalah nilai angka mata kuliah  $i$  yang diperoleh pada semester yang ditinjau dan  $s$  adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau.

3. IPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran untuk seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dengan menggunakan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^k n_j b_j}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

dengan  $n_j$  adalah besarnya sks mata kuliah  $j$ ,  $b_j$  adalah nilai angka tertinggi mata kuliah  $j$  dan  $k$  total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil.

**Pasal 32**

**Hasil Belajar**

Hasil belajar per semester setiap mata kuliah dapat dilihat pada portal mahasiswa.

**BAB VIII**

**SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN**

**Pasal 33**

1. Bentuk kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) terdiri atas pelatihan dasar pengembangan diri dan kegiatan partisipatif.
2. SKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk).
3. 1 (satu) skk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah setara dengan 50 (lima puluh) poin.
4. Bobot poin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.

**Pasal 34**

**Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan**

Beban belajar mahasiswa dalam SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk yang dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester dan terdiri atas:

1. Pelatihan dasar pengembangan diri dengan bobot 8 (delapan) skk.
2. Kegiatan partisipatif dengan bobot sekurang-kurangnya 12 (duabelas) skk.

**Pasal 35**

**Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan Mahasiswa RPL**

Beban belajar mahasiswa RPL dalam SKK sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) skk yang keseluruhannya dapat diperoleh dari kegiatan partisipatif.

**Pasal 36**

**Pelatihan Dasar Pengembangan Diri**

1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

2. Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini mempunyai bobot 8 (delapan) skk.
3. Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib diikuti oleh:
  - a. seluruh mahasiswa baru; dan
  - b. mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun akademik sebelumnya.
4. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti PKBN yang ditetapkan oleh Itenas.

**Pasal 37**

Ketuntasan mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dipenuhi jika:

1. mengikuti seluruh kegiatan PKBN.
2. lulus penilaian yang diukur selama pelaksanaan PKBN.

**Pasal 38**

1. Kegiatan PKBN dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik.
2. Biaya penyelenggaraan PKBN bagi Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKBN pada semester, sudah termasuk dalam biaya registrasi mahasiswa baru.
3. Mahasiswa yang tidak lulus dan mengulang kembali atau yang mengikuti kegiatan PKBN setelah semester 1 dikenakan biaya PKBN yang dibayarkan bersama-sama dengan UKT dan UKV.
4. Besarnya biaya PKBN seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Pasal 39**

**Kegiatan Partisipatif**

1. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan kemampuan dalam unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang ilmu, bakat dan organisasi.
2. Kegiatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan kegiatan mandiri mahasiswa sebagai keberlanjutan dari pelatihan dasar pengembangan diri.
3. Kegiatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini berbentuk partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dalam bentuk dan tidak terbatas pada:
  - a. asisten/teknisi laboratorium;
  - b. magang yang sesuai dengan bidang ilmunya;
  - c. mengikuti lomba;
  - d. melakukan publikasi karya ilmiah;
  - e. mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - f. mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. mengikuti kegiatan seminar;
  - h. aktif berorganisasi; atau
  - i. kewirausahaan.
4. Setiap jenis kegiatan partisipatif memiliki bobot skk yang diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
5. Kegiatan partisipatif yang sudah diakui sks nya tidak dapat digunakan untuk memenuhi point SKK.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**BAB IX**

**KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN**

**Pasal 40**

**Persyaratan Kelulusan Mahasiswa**

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana melalui sidang yudisium.
2. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh Progam Studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua program SKS, SKK dan persyaratan lainnya.
3. Batas akhir yudisium untuk setiap semester sesuai dengan kalender akademik Itenas.
4. Mahasiswa yang dapat mengikuti yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studinya, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
  - b. memiliki nilai sekurang-kurangnya huruf B, untuk mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi;
  - c. lulus program SKK dengan capaian jumlah skk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk;
  - d. memiliki nilai *English Proficiency Test* (EPT) sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang ditunjukkan dengan sertifikat/bukti yang masih berlaku dan dikeluarkan atau diakui oleh Laboratorium Bahasa Inggris Itenas;
  - e. memublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian pada mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya dalam e-proceeding yang memiliki ISBN;
  - f. telah menyerahkan buku Tugas Akhir/Skripsi ke Program Studi dan UPT Perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan kecuali bagi mahasiswa yang memublikasikan hasil penelitian pada jurnal sekurang-kurangnya jurnal nasional terakreditasi peringkat Sinta 3 dengan status sekurang-kurangnya "accepted"; dan
  - g. telah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan.

**Pasal 41**

**Predikat Kelulusan**

1. Predikat kelulusan untuk lulusan program sarjana terdiri atas:
  - a. memuaskan, apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. sangat memuaskan, apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. dengan pujian, apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi selamalamanya 8 (delapan) semester.
2. Predikat kelulusan untuk lulusan program sarjana bagi mahasiswa pindahan, mengikuti ketentuan ayat 1 pasal ini.
3. Masa studi bagi mahasiswa pindahan dihitung dengan cara jumlah sks yang diakui oleh Itenas pada saat mendaftar, dibagi dengan 18 (delapan belas) sks dan ditambah masa studi selama menempuh perkuliahan di Itenas.
4. Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. predikat dengan pujian ditetapkan pada tingkat Itenas oleh Rektor;
  - b. predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat Fakultas oleh Dekan; dan
  - c. predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Pasal 42**

Hak lulusan program sarjana adalah memperoleh:

1. Ijazah.
2. Gelar.
3. Transkrip Akademik.
4. Transkrip kegiatan kemahasiswaan.
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
6. Sertifikat Kompetensi (jika ada).

**Pasal 43**

**Gelar Akademik**

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada ijazah.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 44**

**Ijazah**

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah menyelesaikan pendidikan.
2. Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan.

**Pasal 45**

1. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.
3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada Biro Akademik dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
4. Biro Akademik menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Itenas.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

**Pasal 46**

**Transkrip Akademik**

1. Transkrip akademik adalah transkrip untuk Sistem Kredit Semester.
2. Transkrip akademik diberikan kepada lulusan.
3. Transkrip akademik menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, jumlah sks yang ditempuh, IPK, tanggal kelulusan, predikat kelulusan dan judul Tugas Akhir.

**Pasal 47**

**Transkrip Kegiatan Kemahasiswaan**

1. Transkrip kegiatan kemahasiswaan adalah transkrip untuk Sistem Kredit Kemahasiswaan.
2. Transkrip kegiatan kemahasiswaan diberikan kepada lulusan.
3. Transkrip kegiatan kemahasiswaan menunjukkan penilaian hasil kegiatan kemahasiswaan selama studi di Itenas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektoral@itenas.ac.id](mailto:rektoral@itenas.ac.id)

**Pasal 48**

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Itenas, berisi informasi tentang capaian pembelajaran lulusan, sistem pendidikan dan kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. SKPI juga memuat informasi tentang Sistem Kredit Kemahasiswaan, jenis kegiatan dalam SKK dan prestasi mahasiswa, serta informasi lainnya yang menjelaskan capaian pembelajaran lulusan.
3. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Pasal 49**

**Sertifikat Kompetensi**

1. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat 6 dapat diberikan kepada lulusan program sarjana sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya yang telah memenuhi syarat dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diterbitkan oleh Itenas bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

**BAB X**

**PELANGGARAN TERHADAP NORMA MASYARAKAT AKADEMIK**

**Pasal 50**

**Jenis Pelanggaran**

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika dalam masyarakat serta norma masyarakat akademik.
2. Mahasiswa tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat akademik, antara lain:
  - a. mencontek atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa izin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
  - b. memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Studi Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan/atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
  - c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran, ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri;
  - d. membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
  - e. mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara memberi hadiah dan/atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
  - f. menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
  - g. menyuruh orang lain baik sivitas akademika Itenas maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas terstruktur dan lain-lain;
  - h. melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar, bekerja dan suasana akademik di kampus;



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- i. melakukan intimidasi atau perundungan baik verbal, fisik, sosial ataupun cyber terhadap sesama warga sivitas akademika, karyawan, maupun masyarakat sekitar;
- j. membawa dan menggunakan bahan peledak, senjata api, senjata tajam dan sejenisnya di luar kepentingan akademik;
- k. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarluaskan dan mengkonsumsi/menggunakan obat-obatan terlarang/narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainnya di luar kepentingan akademik;
- l. melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau undang-undang yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
- m. melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan baik di dalam maupun di luar kampus;
- n. melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Itenas; atau
- o. melakukan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang belum disebutkan di atas dan dapat mencemarkan dan atau merugikan nama baik Itenas.

**Pasal 51**

**Maksud dan Tujuan Sanksi**

1. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberikan peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa lainnya.
2. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain.

**Pasal 52**

**Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik**

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.
3. Sanksi dapat berupa:
  - a. surat peringatan;
  - b. pengurangan hak pengambilan sks;
  - c. pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus;
  - d. penghentian sementara status sebagai mahasiswa; atau
  - e. pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.
4. Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 53**

1. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 154/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/XI/2022 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional dan peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 28 Oktober 2024

**Rektor,**

  
Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Kepala UPT
6. Yth. Para Kepala Biro
7. Yth. Ketua Program Studi Sarjana



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 186/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/XI/2024

#### A. PEDOMAN PENGAKUAN SKS KEGIATAN MBKM

Kegiatan yang berhubungan dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) bertujuan memberikan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum dan penekanan pada pembelajaran yang mandiri dan terarah. Program ini diimplementasikan untuk memungkinkan mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi tuntutan dunia kerja yang dinamis dan berubah-ubah. Merdeka belajar merupakan wujud pembelajaran di Itenas yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan merdeka belajar merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) dan membina kemampuan belajar sepanjang hayat. Mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi diakui sks nya. Pengakuan sks disesuaikan dengan jenis kegiatan dan jumlah jam pelaksanaan. Kegiatan MBKM yang diakui di Itenas meliputi pembelajaran di dalam kampus dan di luar kampus.

1. Kegiatan di dalam kampus adalah pertukaran mahasiswa baik antar program studi di dalam Itenas maupun pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi (pada program studi yang sama maupun program studi yang berbeda). Pengakuan sks untuk kegiatan MBKM pertukaran mahasiswa disesuaikan dengan jumlah sks yang dijalani.
2. Kegiatan MBKM di luar kampus meliputi:
  - a. magang di dunia industri atau instansi pemerintah dan swasta;
  - b. studi/proyek independen;
  - c. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sesuai bidang program studi;
  - d. penelitian pada lembaga penelitian;
  - e. proyek kemanusiaan;
  - f. kegiatan kewirausahaan; dan
  - g. mendapatkan prestasi pada kegiatan lomba.

Pengakuan sks untuk kegiatan MBKM di luar prodi atau di luar kampus adalah sebagai berikut:

- a. Magang di dunia industri atau instansi pemerintah dan swasta  
Yang termasuk kriteria magang adalah bekerja penuh waktu pada industri, lembaga pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan yang memiliki kerjasama dengan Itenas baik dalam bentuk MoU maupun MoA sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dikonversi sebanyak-banyaknya 16 s.d 20 sks.
- b. Studi/Proyek independen  
Kegiatan studi/proyek independen merupakan bentuk pembelajaran yang mengakomodasi kegiatan mahasiswa yang memiliki passion untuk mewujudkan karya besar atau karya dari ide yang inovatif. Kegiatan ini juga dapat berupa mempelajari kompetensi yang spesifik, praktis, dan dibutuhkan di masa depan serta mempraktekkan kompetensi tersebut dalam sebuah proyek riil.  
Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Pelaksanaan studi/proyek independent wajib dibimbing oleh dosen pembimbing yang dilakukan selama 2 (dua) s.d 4 (empat) bulan dan dapat dikonversi sebanyak-banyaknya 10 s.d 20 sks.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- c. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) sesuai bidang program studi  
KKNT merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengasah *soft skill* kemitraan dan kolaborasi lintas disiplin serta leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan. KKNT memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup ditengah masyarakat di luar kampus, dengan secara langsung berkolaborasi bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah, serta mengembangkan potensi suatu desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa/daerah tersebut. Pelaksanaan KKNT ini dilakukan selama 1 (satu) s.d 4 (empat) bulan dan dapat dikonversi sebanyak-banyaknya 6 s.d 20 sks.
- d. Penelitian pada lembaga penelitian  
Yang termasuk kriteria penelitian pada lembaga penelitian adalah bekerja paruh waktu atau penuh waktu sebagai peneliti atau pembantu peneliti di lembaga penelitian pemerintahan seperti LIPI, LAPAN, BPPT, ataupun lembaga penelitian lain yang memiliki kerjasama dengan Itenas baik dalam bentuk MoU maupun MoA sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat dikonversi sebanyak-banyaknya 20 sks.
- e. Proyek kemanusiaan  
Mahasiswa dapat membantu kegiatan proyek-proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga dalam negeri seperti Pemda, PMI, BPBD, BNPB, maupun dari lembaga luar negeri seperti UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, ataupun lembaga lain yang memiliki kerjasama dengan Itenas baik dalam bentuk MoU maupun MoA. Kegiatan proyek kemanusiaan ini dapat dikonversi sebanyak-banyaknya 5 sks.
- f. Kegiatan kewirausahaan  
Wirausaha Merdeka adalah bagian dari program MBKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri menjadi calon entrepreneur melalui aktivitas di luar kelas. Melalui kegiatan Wirausaha Merdeka, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengasah jiwa kewirausahaan, *soft skill* dan kemampuan manajerial, serta mendorong peningkatan pengalaman wirausaha mahasiswa dan peningkatan kemampuan daya kerja mahasiswa yang dapat diakui dan disetarakan dalam bentuk satuan kredit semester (sks) sebanyak-banyaknya 20 sks.
- g. Mendapatkan prestasi pada kegiatan lomba  
Mahasiswa yang mendapatkan prestasi dalam lomba tingkat nasional maupun internasional dapat diberikan pengakuan sks. Berikut ini pengakuan sks untuk kegiatan lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dikti, sedangkan untuk lomba tingkat internasional dan lomba lain diatur dalam peraturan tersendiri.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

No.	Jenis Kegiatan	Konversi sks			
		Lolos Final	Lolos Seleksi Wilayah dan maju ke Tingkat Nasional	Menjadi Finalis	Juara
1.	Pagelaran mahasiswa nasional bidang TIK	2		2	4
2.	Kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen dan keuangan	2		2	4
3.	<i>National University Debating Champion</i> (NUDC)		2	2	4
4.	Kompetisi bangunan gedung Indonesia	2		2	4
5.	Kontes kapal cepat tak berawak nasional	2		2	4
6.	Kontes mobil hemat energi	2		2	4
7.	Olimpide nasional matematika dan IPA	2		2	4
8.	Kontes robot Indonesia		2	2	4
9.	Kontes robot terbang Indonesia		2	2	4
10.	Lomba inovasi digital mahasiswa	2		2	4

No.	Jenis Program	Konversi sks		
		Lolos	Selesai	PIMNAS
1.	Proram pembinaan mahasiswa wirausaha	2	4	
2.	Program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa	2	4	
3.	Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)	2	5	3
4.	Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa)	2	4	

## B. PEDOMAN SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler agar mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dengan sistem ini maka mahasiswa wajib mengikuti secara aktif kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, di dalam maupun di luar kampus, perorangan atau individu, maupun tergabung dalam suatu organisasi.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## I. TUJUAN KEGIATAN SKK

Dengan aktif dalam berbagai kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diharapkan kemampuan yang menunjang pengembangan *soft skill* mahasiswa, khususnya unsur sikap dan keterampilan umum, menjadi tumbuh dan berkembang.

Pembentukan *soft skill* mahasiswa menjadi lebih lengkap jika mahasiswa mengikuti kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

### 1. kegiatan kokurikuler

kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang berhubungan dengan keahlian dan profesi sesuai bidang keilmuan/program studinya, baik sebagai peserta ataupun panitia pelaksana. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kokurikuler antara lain:

- a. penyaji makalah;  
mahasiswa sebagai penyaji makalah dalam suatu kegiatan ilmiah atau populer yang berhubungan dengan bidang keilmuannya.
- b. publikasi ilmiah;  
mahasiswa menulis karya ilmiah dan/atau seni yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding dengan kriteria jurnal/prosiding sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. penulis artikel;  
mahasiswa menulis artikel yang berhubungan dengan bidang ilmunya pada media populer.
- d. mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Hak Paten, Hak Desain Industri dan Hak Cipta;
- e. peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, lomba dan kegiatan sejenis;
- f. peserta atau fasilitator dalam berbagai pelatihan di bidang ilmiah;
- g. program magang dalam program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; atau
- h. asisten mata kuliah dan/atau praktikum/studio.

### 2. kegiatan ekstra-kurikuler

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan aktif dalam organisasi maupun kegiatan kemasyarakatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler antara lain:

- a. pengurus himpunan, pengurus unit atau organisasi lainnya;
- b. panitia suatu kegiatan ilmiah atau inkubator bisnis;
- c. peserta lomba atau kegiatan olah raga;
- d. peserta lomba atau kegiatan kesenian;
- e. berperan aktif sebagai ketua atau pengurus dalam organisasi di luar kampus;
- f. berperan aktif sebagai ketua panitia atau anggota panitia suatu kegiatan organisasi di luar kampus; atau
- g. kegiatan kemasyarakatan lainnya.

### 3. kegiatan kewirausahaan

kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan yang aktif dalam organisasi maupun kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, antara lain:

- a. peserta *training/workshop/pelatihan/lokakarya/lomba* kewirausahaan; atau
- b. peserta inkubator bisnis.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## **II. UKURAN KEAKTIFAN**

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diukur dengan satuan yang disebut dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk). Konversi kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam skk ditentukan berdasarkan waktu kegiatan, posisi mahasiswa dalam kegiatan tersebut (peserta, panitia, ketua panitia dll), level kegiatan (regional, kota, provinsi, nasional internasional dll) dan jenis kegiatan (kokurikuler atau ekstrakurikuler).

## **III. BEBAN skk**

Beban belajar mahasiswa untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya adalah 20 (dua puluh) skk yang terdiri atas:

1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri, 8 (delapan) skk.
2. Kegiatan Partisipatif, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) skk.

## **IV. ATURAN PENILAIAN**

Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem poin yang berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, 1 skk setara dengan 50 poin.

### **1. ketentuan umum penilaian**

ketentuan umum penilaian terdiri atas:

- a. poin yang dikumpulkan sekurang-kurangnya 1000 poin terdiri dari:
  - i. kegiatan Pelatihan Dasar 8 skk yang setara dengan 400 poin; dan
  - ii. kegiatan Partisipatif sekurang-kurangnya 12 skk yang setara dengan 600 poin.
- b. Indeks Pengali Poin adalah angka pengali yang digunakan untuk menghitung poin penilaian berdasarkan status setiap kegiatan yang dilaksanakan. Indeks pengali poin dibedakan atas:
  - i. indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan;
  - ii. indeks pengali poin untuk lama kegiatan;
  - iii. indeks pengali poin untuk status penyelenggara;
  - iv. indeks pengali poin untuk jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler; atau
  - v. indeks pengali poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan.

Indeks Pengali Poin sesuai tingkat, lama kegiatan dan status penyelenggara, dan jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler seperti pada Tabel 1.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 1. Indeks Pengali Poin

Tingkat Kegiatan		
No.	Tingkat Kegiatan	Indeks Pengali Poin
A.1	Itenas/kecamatan/RT/RW/desa	1,0
A.2	Provinsi/kota/kabupaten	1,5
A.3	Nasional	2,0
A.4	Internasional	3,0
Lama Kegiatan		
No.	Lama Kegiatan	Indeks Pengali Poin
B.1	4 - 16 Jam	1,0
B.2	17 - 32 Jam	1,5
B.3	33 - 48 Jam	2,0
B.4	49 - 64 Jam	2,5
B.5	Lebih dari 64 Jam	3,0
B.6	1 semester	2,0
Status Penyelenggara		
No.	Penyelenggara	Indeks Pengali Poin
C.1	Masyarakat Umum	2,0
C.2	Pemerintah / Profesional	2,0
C.3	Itenas/Fakultas/Program Studi	1,0
C.4	Mahasiswa	1,0
Kokurikuler/Ekstrakurikuler		
No.	Jenis Kegiatan	Indeks Pengali Poin
D.1	Kokurikuler	1,5
D.2	Ekstrakurikuler	1,0

**2. Indeks Pengali Poin untuk Status Peserta pada Setiap Jenis Kegiatan**

- poin dasar untuk setiap kegiatan adalah 25 (dua puluh lima); dan
- Indeks Pengali Poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan adalah angka pengali poin berdasarkan jenis kegiatan yang dibedakan atas publikasi, *workshop/training/seminar*, organisasi/kepanitiaan, perlombaan dan program magang dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
  - Indeks Pengali Poin untuk Publikasi
    - publikasi tulisan dapat dilakukan di media ilmiah (jurnal ilmiah internasional/nasional atau prosiding) atau media populer (koran/majalah/buletin), sedangkan tulisan di blog dapat dinilai jika tulisan bernilai positif atau bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak.
    - Indeks Pengali Poin untuk publikasi dilakukan per-publikasi dan tidak tergantung pada lama kegiatan.
    - Indeks Pengali Poin untuk publikasi dibedakan berdasarkan posisi mahasiswa dalam penulisan publikasi tersebut.
    - Indeks Pengali Poin untuk Publikasi seperti pada Tabel 2.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 2. Indeks Penilaian Kegiatan Publikasi

Posisi	Jurnal Ilmiah Internasional <sup>1)</sup>	Jurnal Ilmiah Nasional			Prosi ding Internasional <sup>1)</sup>	Prosiding Nasional <sup>1)</sup>	Media Populer	Blog
		S1,2	S2,3	S4,5				
Sendiri	6,0	6,0	5,0	4,0	5,0	4,0	3,0	0,25 <sup>2)</sup>
Penulis pertama	5,0	5,0	4,0	3,0	4,0	3,0	2,0	
Non pertama	4,0	4,0	3,0	2,0	3,0	2,0	1,0	

keterangan:

- 1) persyaratan jurnal dan prosiding mengikuti kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - 2) sebanyak-banyaknya 0,5 untuk setiap semester.
- ii. Indeks Pengali Poin untuk Kegiatan mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Hak Paten dan paten sederhana.
  - Hak Desain Industri, desain sirkuit terpadu, merek
  - Hak Cipta.

yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pada Tabel 3

Tabel 3. Indeks Pengali Poin Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Posisi	Hak Paten/paten sederhana	Hak Desain Industri, desain sirkuit terpadu, merek	Hak Cipta
Sendiri	6	5	2
Bersama	5	4	1

- iii. Indeks Pengali Poin untuk Kegiatan *Workshop/Training/Seminar*
- kegiatan mengikuti *workshop/training/seminar* dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan.
  - bekerja sebagai asisten matakuliah dan/atau praktikum dikategorikan sebagai fasilitator *workshop/training*.
  - indeks pengali kegiatan sebagai asisten praktikum di laboratorium dihitung berdasarkan 1 semester.
  - Indeks Pengali Poin untuk kegiatan *workshop/training/seminar* seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Pengali Poin Kegiatan *Workshop/Training/Seminar*

No.	Status	Indeks
1.	Peserta	0,5
2.	Fasilitator/asisten lab	2,0
3.	Koordinator Fasilitator/Koordinator Asisten Lab	3,0

iv. Organisasi/Kepanitiaan

- kegiatan sebagai pengurus organisasi dihitung per semester dan selama-lamanya 2 (dua) semester.
- kegiatan dalam kepanitiaan dihitung per kegiatan.
- Indeks Pengali Poin tidak tergantung pada lama kegiatan.
- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan seperti Tabel 5.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +82-22-7272215, Fax: +82-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 5. Indeks Pengali Poin Kegiatan Organisasi/Kepanitiaan

No.	Status	Organisasi	Panitia
1.	Anggota Organisasi selain HM Prodi (HMPS)	0,5	1,0
2.	Pengurus/ Panitia non inti/Koordinator	2,0	2,0
3.	Pengurus Inti (Wakil, Bendahara, Sekretaris)	3,0	3,0
4.	Ketua	5,0	4,0

v. Perlombaan

Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks Pengali Poin Kegiatan Mengikuti Perlombaan  
(Indeks Pengali Poin Tidak Tergantung Pada Lama Kegiatan)

No.	Status	Kokurikuler	Ekstrakurikuler
1.	Peserta	0,5	0,5
2.	Juara Harapan Perorangan	2,0	1,5
3.	Juara Harapan Beregu	1,25	0,75
4.	Juara 2 atau 3 Perorangan	2,5	2,0
5.	Juara 2 atau 3 Beregu	1,5	1,25
6.	Juara I Perorangan	3,5	3,0
7.	Juara I Beregu	2,25	2

vi. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka didasarkan pada tingkat dan lama kegiatan merujuk pada Tabel 1 pada Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) ini.
- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak tergantung kepada status penyelenggara kegiatan.

**3. Perhitungan Poin SKK**

- a. pendataan setiap kegiatan SKK dilakukan oleh mahasiswa secara online pada sistem informasi akademik.
- b. pendataan setiap kegiatan SKK dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan berlangsung dan apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- c. dosen wali melakukan verifikasi data kegiatan SKK setiap mahasiswa berdasarkan bukti-bukti setiap kegiatan. Bukti setiap kegiatan dapat terdiri atas:
  - i. copy hasil publikasi;
  - ii. sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan *workshop/training/seminar* yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan *workshop/training/seminar*;
  - iii. dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan dalam mengikuti perlombaan yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan; atau
- iv. dokumen susunan organisasi/kepanitiaan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kepanitiaan yang disahkan oleh Ketua Program Studi atau Kepala Biro Kemahasiswaan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- d. poin skk yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dilihat pada Sistem Informasi SKK.
- e. dosen wali wajib mengarahkan mahasiswa berkaitan dengan pengumpulan poin skk agar mahasiswa menyalurkan kegiatan akademik (sks) dan kemahasiswaan (skk).

#### V. YUDISIUM

Sebelum yudisium mahasiswa wajib memenuhi jumlah skk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### VI. CONTOH PENGHITUNGAN POIN KEGIATAN SKK

Nama : Angelina Juliani

NIM : 12 2013 911

No.	Semester	Kegiatan yang diikuti
1.	I	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Pelatihan Dasar) 8 skk - Itenas
2.	I	Anggota Lisenda
3.	I	Panitia Baksos - HM Program Studi
4.	II	Pembicara Seminar - Program Studi
5.	II	Pelatihan Penulisan - UKM
6.	III	Pengurus Lisenda
7.	III	Sekretaris Panitia Wisuda
8.	IV	Pengurus Lisenda
9.	IV	Sie. Penerangan Wisuda
10.	IV	Peserta Pelatihan Kewirausahaan-Kopma
11.	V	Ketua Panitia Pagelaran -UKM
12.	VI	Anggota panitia Kuliah kerja
13.	VI	Koordinator Asisten Lab
14.	VII	Asisten Lab



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH. Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**POIN KEGIATAN SKK YANG DIPEROLEH**  
**ANGELINA JULIANI (NIM 12 2013 911)**

No.	Sememester	Kegiatan	Poin	Indeks Pengali Poin					Nilai Total
				Tingkat Kegiatan	Lama Kegiatan	Status Penyelenggara	Ko/ Ekstra Kurikuler	Status peserta pada kegiatan	
1.	I	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PD) 8 skk - Itenas	400	1	1	1	1	1	400
2.	I	Anggota Lisenda	25	1	1	1	1	0,5	12,5
3.	I	Panitia Baksos - HM Prodi	25	1	1	1	1	2	50
4.	II	Pembicara Seminar - Prodi	25	1	1	1	1,5	1	37,5
5.	II	Pelatihan Penulisan - UKM	25	1	1	1	1,5	1	37,5
6.	III	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
7.	III	Sekretaris Panitia Wisuda	25	1	1	1	1	3	75
8.	IV	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
9.	IV	Sie. Penerangan Wisuda	25	1	1	1	1	2	50
10.	IV	Peserta Pelatihan Kewirausahaan - Kopma	25	1	1	1	1	1	25
11.	V	Ketua Panitia Pagelaran - UKM	25	1	1	1	1	4	100
12.	VI	Anggota panitia Kuliah kerja	25	1	1	1	1	1	25
13.	VI	Koordinator Asisten Lab	25	1	2	1	1,5	3	225
14.	VII	Asisten Lab	25	1	2	1	1,5	2	150
								<b>Jumlah poin</b>	<b>1312,5</b>
								<b>Jumlah skk</b>	<b>26,25</b>